



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Smn

Pada hari ini Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. BERNADETA RUM RIVIANI

Pekerjaan : Notaris
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Km. 9,5, RT. 001, RW. 004, Klasabi,
Sorong Manoi - Sorong

2. RINA RISTANTI DARSONO

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Katholik
Alamat : Kepuh, GK 3/1081, RT. 044/RW. 011, Klitren,
Gondokusuman, Yogyakarta;

3. DANIEL R. RIWIBOWO

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Pendidikan III, No. 1, RT. 003, RW. 010, Kota Baru,
Jayapura.

4. RICHWAN RUKMANA

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Bocek, RT. 002, RW. 002, Bocek, Karangploso, Malang

5. G. RAHYUN RENDRAWAN

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Malibela, KPR Permata Timur, RT. 002, RW. 003,
Klawalu, Sorong Timur, Sorong

6. FRANSISCA RITH RISNAWATI

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Kali Dingin No. 01, Transito, RT. 004, RW. 017, Wosi,
Manokwari Barat - Manokwari



7. H. RUF RIABRATA

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Pendidikan III, No. 1, RT. 003, RW. 010, Kota Baru,
Jayapura

8. IGNATIUS RAMZA ROVANZA

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Bumi Marina Asri, RT. 004, RW. 006, Amban, Manokwari
Barat, Manokwari ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Arsiko & Partners yang beralamat di Gemawang, Rt. 003/Rw.044, Sinduadi, Mlati, Sleman, 55284 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

9. HARI SULISTYORINI

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Alamat : Jl. Perumnas I Waena, RT. 002, RW. V, Kel. Waena,
Kec. Abepura, Jayapura ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Santi Mardiyanti, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asrita Law Office, beralamat di Jalan Simorejo XVII No. 9, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan sepakat dan setuju untuk melakukan Kesepakatan Perdamaian, yang akan ditandatangani lebih lanjut oleh pihak-pihak yang menerima kuasa baik dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** selaku **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan Gugatan kepada **PIHAK KEDUA** selaku **TERGUGAT** melalui Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Perkara No. 167/Pdt.G/2020/PN.Smn, tgl. 6 Juli 2020 ;
2. Bahwa, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk melakukan perdamaian di luar persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, bangunan berupa Gedung Olah Raga yang berdiri di atas tanah Hak Milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 65/Sidorejo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4698/1986, tgl. 8-9-1986, dengan luas 660 M2, tertulis atas nama C. Windarti, yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kec. Godean, Desa Sidorejo, disepakati dan disetujui sepenuhnya menjadi hak **PIHAK KEDUA** selaku isteri sah (Alm) Ramon Ridhoto (untuk selanjutnya disebut "Tanah GOR") ;
4. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** setuju dan sepakat untuk mengakui adanya Akte Perjanjian No. 32, tanggal 16 Nopember 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Suprakoso, S.H., Notaris di Jayapura, yang dibuat antara (Almh) Cicilia Windarti dan (Alm) Ramon Ridhoto ;
5. Bahwa, Tanah GOR sebagaimana angka 3 di atas, telah disepakati dan disetujui :
 - a. Sebagai tanah harta peninggalan dari (Almh) C. Windarti sehingga beralih kepada Para Ahli Warisnya sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu :
 - (Almarhum) Ramon Ridhoto ;
 - Bernadetta Rum Ruviani ;
 - Rina Ristanti Darsono ;
 - Daniel R. Riwiwono ;
 - Richwan Rukmana ;
 - G. Rahyun Rendrawan ;
 - Fransisca Rith Risnawati ;
 - H. Ruf Riabrata ;
 - Ignatius Ramza Rovanza ;
 - b. Atas tanah GOR tersebut, dinilai sebesar **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** sebagaimana kesepakatan antara (Almh) C. Windarti dengan (Alm) Ramon Ridhoto yang tertuang dalam Akte Perjanjian No. 32, tanggal 16 Nopember 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Suprakoso, S.H., Notaris di Jayapura ;
6. Bahwa, atas Tanah GOR senilai Rp. **200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** tersebut **PARA PIHAK** sepakat akan diperhitungkan dengan biaya pembangunan Rumah Klepu atas nama Ibu Cicilia Windarti **sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)** ;
7. Bahwa, atas sebagaimana angka 5 huruf b dan angka 6 di atas, **PIHAK KEDUA** selaku isteri (Alm) Ramon Ridhoto setuju untuk memenuhi kekurangan biaya pembangunan Rumah Klepu sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** yang akan diperhitungkan dengan hak bagian

Hal 5 dari 5 hal putusan nomor 167/Pdt/G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari (Alm) Ramon Ridhoto yang digantikan oleh anak **PIHAK KEDUA** atas penjualan Rumah Klepu ;

8. Bahwa, untuk penyempurnaan pembangunan Rumah Klepu telah menggunakan dana dari Bernadetta Rum Riviani (**PENGUGAT I**) sebesar **Rp. 45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah)** dan Ignatius Ramza Rovanza (**PENGUGAT VIII**) sebesar **Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)** ;

9. Bahwa, atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pada angka 8 di atas, akan dikembalikan dengan menggunakan uang hasil pejualan atas Rumah Klepu ;

10. Bahwa, penjualan Rumah Klepu adalah sebesar **Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)** merupakan hak waris dari 9 (sembilan) orang ahli waris dari (Almh) Cicilia Windarti, dengan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan akan menjadi beban dan ditanggung bersama yang disepakati dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

- Hasil Penjualan Rumah Klepu	Rp. 2.200.000.000,-
- Biaya Pajak Penjual (PPh) sebesar 2,5%	Rp. 55.000.000,-
- Jasa Perantara sebesar 2,5%	Rp. 55.000.000,-
- Biaya turun waris dan Adm lainnya	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 2.050.000.000,-

11. Bahwa, atas sisa penjualan Rumah Klepu sebagaimana angka 10 diatas yaitu sebesar **Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah)**, **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan pengembalian uang penyempurnaan Rumah Klepu sebagaimana angka 8 di atas, sebagai berikut :

- Sisa penjualan Rumah Klepu	Rp. 2.050.000.000,-
- Pengembalian ke Sdri. Bernadetta Rum Riviani	Rp 45.000.000,-
- Pengembalian ke Sdr. Ignatius Ramza Rovanza	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 965.000.000,-

12. Bahwa, setelah pengembalian biaya-biaya pembangunan Rumah Klepu yaitu sebesar **Rp. 1.965.000.000,- (satu milyar sembilanratus enampuluh lima juta rupiah)** sebagaimana angka 11 diatas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk dilakukan pembagian bersama secara merata atas hak bagian masing-masing 9 (sembilan) orang ahli waris sebagai berikut :

- (Almarhum) Ramon Ridhoto sebesar	Rp. 218.333.000,-
- Bernadetta Rum Ruviani sebesar	Rp. 218.333.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rina Ristanti Darsono sebesar Rp. 218.333.000,-
- Daniel R. Riwiwono sebesar Rp. 218.333.000,-
- Richwan Rukmana sebesar Rp. 218.333.000,-
- G. Rahyun Rendrawan sebesar Rp. 218.333.000,-
- Fransisca Rith Risnawati sebesar Rp. 218.333.000,-
- H. Ruf Riabrata sebesar Rp. 218.333.000,-
- Ignatius Ramza Rovanza sebesar Rp. 218.333.000,-

13. Bahwa, setelah masing-masing menerima hak bagian warisnya, maka untuk Sdri. Bernadetta Rum Riviani, Sdr. Ignatius Ramza Rovanza dan (Alm) Ramon Ridhoto yang digantikan oleh anak **PIHAK KEDUA** akan menerima hak bagiannya sebagai berikut :

- Bernadetta Rum Riviani Rp. 218.333.000,-
- Pengembalian uang penyempurnaan Rumah Klepu Rp. 45.000.000,-
Rp. 263.333.000,-
- Ignatius Ramza Rovanza Rp. 218.333.000,-
- Pengembalian uang penyempurnaan Rumah Klepu Rp. 40.000.000,-
Rp. 258.333.000,-
- (Alm) Ramon Ridhoto Rp. 218.333.000,-
- Kekurangan uang pembangunan Rumah Klepu Rp. 40.000.000,-
Rp. 178.333.000,-

14. Bahwa, atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, akan kembali diperhitungkan sebagai hak bagian waris 9 orang ahli waris, yang masing-masing akan menerima sebesar **Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)**, sehingga total secara keseluruhan masing-masing ahli waris akan menerima sebagai berikut :

- (Almarhum) Ramon Ridhoto Rp. 178.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp. 4.400.000,-
Rp. 182.733.000,-
- Bernadetta Rum Riviani Rp. 263.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp. 4.400.000,-
Rp. 267.733.000,-

Hal 5 dari 5 hal putusan nomor 167/Pdt/G/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rina Ristanti Darsono Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- Daniel R. Riwiwono Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- Richwan Rukmana Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- G. Rahyun Rendrawan Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- Fransisca Rith Risnawati Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- H. Ruf Riabrata Rp. 218.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 222.733.000,-

- Ignatius Ramza Rovanza Rp. 258.333.000,-
- Bagian atas kekurangan pembangunan Rumah Klepu Rp.
4.400.000,-

Rp. 262.733.000,-

15. Bahwa, Kesepakatan Kedua belah pihak yang disebut Rumah Klepu
Sertifikat Hak Milik No. 02055/Desa Sendangmulyo. Kec. Minggir, Kab.

Hal 5 dari 5 hal putusan nomor 167/Pdt/G/2020/PN Smm



Sleman, dengan luas 1.223 M2, Surat Ukur No. 01614/SENDANGMULYO/1998, tercatat atas nama Cicilia Windarti adalah warisan dari Almarhumah Cicilia Windarti yang akan dibagikan kepada 9 ahli waris, dan untuk harta peninggalan Almarhumah Cicilia Windarti selain Rumah Klepu dan Tanah GOR tersebut diatas, baik benda yang bergerak dan tidak bergerak telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bahwa sepenuhnya merupakan Hak milik **PIHAK PERTAMA** ;

16. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 65/Sidorejo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4698/1986, tgl. 8-9-1986, dengan luas 660 M2, tertulis atas nama C. Windarti, yang terletak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kec. Godean, Desa Sidorejo kepada **PIHAK KEDUA** pada saat kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, sebagaimana pada Pasal 7 Akte Perjanjian Akte Perjanjian No. 32, tanggal 16 Nopember 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Suprakoso, S.H., Notaris di Jayapura ;
17. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** wajib dan setuju membantu dan tidak mempersulit segala proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 65/Sidorejo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4698/1986, tgl. 8-9-1986, dengan luas 660 M2, yang semula tertulis atas nama C. Windarti menjadi atas nama **PIHAK KEDUA** termasuk membubuhkan tanda tangannya dalam setiap berkas-berkas dan/atau dokumen yang terkait dengan balik nama sertifikat Tanah GOR tersebut ;
18. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut di rumah keluarga Taragan pada hari Kamis, tgl. 12 Nopember 2020 ;
19. Bahwa, pihak-pihak dari **PIHAK PERTAMA** yang akan mewakili menandatangani Kesepakatan Perdamaian nantinya harus melampirkan Surat Kuasa dari saudara-saudaranya yang tidak dapat hadir dan **PIHAK PERTAMA** menjamin kebenaran tanda tangan atas Surat Kuasa tersebut ;

Setelah Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, maka para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman mengucapkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN
Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman tersebut;
Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 6 Juli 2020 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Among Tri Handayani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 5 hal putusan nomor 167/Pdt/G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Among Tri Handayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	384.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)